

IMPLEMENTASI REVITALISASI BANTARAN SUNGAI KALIMAS PADA TAMAN KEPUTRAN DI KOTA SURABAYA

Satya Pradana Bakti

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya)

Indah Prabawati, S.Sos., M.Si.

Afiliasi (Program Studi, Fakultas, Universitas) dan Alamat e-mail

Abstrak

Kota adalah tempat bermukimnya warga kota, tempat bekerja, tempat kegiatan dalam bidang ekonomi, pemerintah, dan lain-lain. Menjadi pusat segala aktivitas perekonomian menjadikan banyak masyarakat yang berasal dari luar kota melakukan urbanisasi. Hal ini mengakibatkan daerah perkotaan menjadi kawasan padat yang dihuni oleh banyak masyarakat. permintaan akan pemanfaatan lahan kota terus berkembang untuk pembangunan berbagai fasilitas perkotaan baik pemukiman, industri dan penambahan jalur transportasi yang perlahan akan menyita lahan-lahan atau ruang terbuka lainnya di wilayah perkotaan. Sehingga demi menanggulangi masalah ketersediaan ruang terbuka hijau pemerintah kota Surabaya membuat kebijakan peraturan daerah nomor 7 tahun 2002 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau. Salah satu bentuk implementasinya adalah kebijakan revitalisasi bantaran sungai Kalimas pada taman Keputran di kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi revitalisasi bantaran sungai kalimas pada taman Keputran di kota Surabaya.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori George Edward III, dengan empat indikator keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara, dokumentasi serta observasi. Analisis data yang digunakan menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Revitalisasi

Abstract

The theory used in this research is the theory of George Edward III, with four indicators of successful implementation of policies, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research uses descriptive method with qualitative approach. Data collection techniques used is interview, documentation and observation. Data analysis using data collection, data reduction, data presentation and conclusion.

The results of the implementation of the revitalization of riverbanks Kalimas on Keputran park in the city of Surabaya can be seen from the four indicators, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Communication to the implementation of the revitalization of riverbanks Kalimas on Keputran park in the city of Surabaya implemented by providing socialization policies on local communities and traders around the market Keputran who usually occupy the area or Keputran park land to sell. Judging from the resource implementation, Department of Hygiene and have perananan, duties and responsibilities of each. To disposition implementer support shown by increasing the quality and quantity of Keputran park. Bureaucratic structure implemented by way of division of labor and better coordination between the policy implementer. Recommendations from the study of this policy is a policy that needs to be continued and intensified to improve the quality and quantity of the park.

PENDAHULUAN

Daerah perkotaan merupakan tempat berkumpulnya berbagai macam golongan masyarakat untuk menjalankan aktivitas. Tidak salah jika biasanya daerah perkotaan menjadi pusat ekonomi suatu wilayah. Secara umum menurut Mirsa (2011:9) Kota adalah tempat bermukimnya warga kota, tempat bekerja, tempat kegiatan dalam bidang ekonomi, pemerintah, dan lain-lain. Menjadi pusat segala aktivitas perekonomian menjadikan banyak masyarakat yang berasal dari luar kota melakukan urbanisasi. Hal ini mengakibatkan daerah perkotaan menjadi kawasan padat yang dihuni oleh banyak masyarakat.

Walau menjadi kawasan padat yang dihuni banyak masyarakat, sebuah kota memiliki luas lahan terbatas sedangkan permintaan akan pemanfaatan lahan kota terus berkembang untuk pembangunan berbagai fasilitas perkotaan baik pemukiman, industri dan penambahan jalur transportasi yang perlahan akan menyita lahan-lahan atau ruang terbuka lainnya di wilayah perkotaan. Dengan semakin tingginya tingkat pembangunan dan faktor urbanisasi masyarakat dari desa ke kota mengakibatkan dihadapkannya pemerintah pada kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dan aktivitasnya. Tak jarang ruang-ruang yang dahulunya digunakan sebagai ruang kosong, kini telah berubah menjadi ruang terbangun. Hal ini menjadikan banyak bangunan-bangunan berdiri tanpa memikirkan kondisi lingkungan setempat. Misalnya seperti berdirinya pemukiman kumuh didaerah pinggiran kota, bantaran sungai, ruang hijau dan lain sebagainya. Lahan-lahan hijau banyak dialihfungsikan menjadi pertokoan, pemukiman, tempat rekreasi, industri dan lain-lain (N. Dahlan, 2004:20). Perkembangan pembangunan perkotaan selain mempunyai dampak positif bagi kesejahteraan warga kota juga memiliki dampak negatif pada beberapa aspek, salah satunya aspek lingkungan.

Aspek lingkungan menjadi perlu untuk diperhatikan, mengingat banyaknya hal positif yang bisa didapat dari ketersediaan lingkungan yang mencukupi. Salah satu faktor yang dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan lingkungan diperkotaan adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Menurut Budiharjo dan Sujarto (2005:57), angka pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota yang makin meningkat secara drastis akan menghambat berbagai upaya pelayanan kota, dan pada waktu yang sama juga berdampak negatif pada perlindungan alam, sehingga untuk mewujudkan suatu kota yang berkelanjutan diperlukan keberadaan penyeimbang lingkungan dengan penyediaan ruang terbuka hijau kota. Ruang Terbuka Hijau Kota menurut menurut Departemen Pekerjaan Umum, adalah bagian dari ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh ruang terbuka hijau dalam kota

tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan keindahan wilayah perkotaan (www.repository.USU.ac.id, diakses pada tanggal 29 September 2014, pukul 10.00). Adapun fungsi dari Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disingkat RTH, diantaranya:

- a. Fungsi ekologis; RTH diharapkan dapat memberi kontribusi dalam peningkatan kualitas air tanah, mencegah terjadinya banjir, mengurangi polusi udara dan pendukung dalam pengaturan iklim mikro.
- b. Fungsi sosial budaya; RTH diharapkan dapat berperan terciptanya ruang untuk interaksi sosial sarana rekreasi dan sebagai penanda (landmark) kawasan.
- c. Fungsi arsitektural/estetika; RTH diharapkan dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kawasan, melalui keberadaan taman dan jalur hijau
- d. Fungsi ekonomi; RTH diharapkan dapat berperan sebagai pengembangan sarana wisata hijau perkotaan, sehingga menarik minat masyarakat/wisatawan untuk berkunjung ke suatu kawasan, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi.
- e. Kebijakan revitalisasi bantaran sungai Kalimas dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dengan membangun enam taman yaitu taman Jayengrono, taman Prestasi, taman Ekspresi, taman BMX & Skate, taman ngagel dan taman Keputran. Khusus taman Keputran ini dulunya lahan yang saat ini menjadi taman, merupakan lahan yang digunakan oleh pedagang kaki lima sekitar pasar induk Keputran untuk berjualan. Saat itu bantaran sungai kalimas terlihat kumuh dengan banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan disekitar bantaran sungai kalimas.

Tidak hanya pedagang kaki lima, disana juga ditemukan bangunan-bangunan semi permanen yang berdiri pada bantaran sungai kalimas. perilaku masyarakat sekitar yang sering membuang sampah disungai menjadikan kondisi sungai kalimas menjadi kurang terawat, kotor dan kumuh. Hal ini jelas merupakan penyebab dari tercemarnya lingkungan sungai. Jika terus dibiarkan maka akan mengakibatkan

kerusakan permanen pada kondisi sungai Kondisi ini membuat pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) untuk mengembalikan kondisi lingkungan bantaran sungai menjadi lebih baik. Salah satunya dengan menciptakan ruang terbuka hijau pada bantaran sungai Kalimas. Namun membangun ruang terbuka hijau pada bantaran sungai kalimas di kelurahan Keputran kecamatan Tegalsari ini mendapat tentangan dari warga masyarakat yang menjadi

pedagang kaki lima sekitar pasar induk keputran yang biasa berjualan dibantaran sungai kalimas ini. (<http://www.surabayakita.com>, diakses pada 30 mei 2015, pukul 20.00). Tidak hanya itu, terkait dengan perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau juga berkaitan dengan pemerintah provinsi Jawa Timur sebagai pengelola lahan pada bantaran sungai Kalimas. Menjadikan pelaksanaan implementasi Revitalisasi Bantaran Sungai Kalimas pada taman Keputran di kota Surabaya menjadi menarik. Dimana kajian terkait implementasi kebijakan menjadi menarik untuk diteliti karena dalam tahap ini dapat di ketahui sejauh mana suatu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah mampu memberikan manfaat pada masyarakat dan kota secara umum. Sehingga dapat menjadi penyeimbang bagi ekologi dan memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat kota Surabaya pada umumnya.

A. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah difokuskan untuk mendeskripsikan Implementasi Revitalisasi Bantaran Sungai Kalimas pada taman Keputran di kota Surabaya

B. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan suatu usaha dalam memberikan kontribusi terhadap kajian teori dan aplikasi yang di peroleh dari Ilmu Administrasi Negara khususnya dalam bidang implementasi kebijakan

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti tentang implementasi kebijakan publik sehingga dapat menambah ketrampilan sebagai bekal untuk terjun di masyarakat.

penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan keterampilan melakukan penelitian.

b. Bagi UNESA

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan tambahan referensi dalam rangka menambah dan melengkapi kajian tentang implementasi kebijakan publik.

c. Bagi Instansi Lain

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam penerapan Implementasi kebijakan yang akan dibuat dimasa mendatang. Khususnya pada pemerintah provinsi Jawa Timur melalui perum Jasa tirta sebagai pengelola bantaran sungai Kalimas dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).

METODE

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif alasannya untuk menghasilkan data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif berupa kata-kata tulis maupun lisan dari pihak-pihak yang terkait mengenai upaya pelaksanaan Implementasi Revitalisasi Bantaran Sungai Kalimas pada Taman Keputran di kota Surabaya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini sendiri merupakan tempat dimana penelitian dilakukan. Pada penelitian ini dilakukan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) kota Surabaya selaku dinas yang diamanatkan oleh Perda No. 7 Tahun 2002 sebagai Dinas yang melakukan perencanaan terkait pengelolaan ruang terbuka hijau di kota Surabaya. Selain pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pokok pikiran yang dipusatkan sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar observasi atau pengamatan penelitian dan analisa hasil penelitian tidak menyimpang dari tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi Revitalisasi Bantaran Sungai Kalimas di Taman Keputran kota Surabaya dimana penelitian ini difokuskan pada Implementasi pada revitalisasibantaran sungai kalimas pada taman Keputran di kota Surabaya oleh implementator pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya dianalisis dengan teori George Edward III melalui empat variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara mengamati atau mengukur variabel-variabel yang terjadi secara alami. Dalam penelitian ini teknik observasi digunakan untuk memperkuat data. Dalam observasi ini peneliti mendapatkan kondisi

atau suasana sebenarnya dari lokasi tempat penelitian. Sehingga dengan adanya observasi peneliti bisa membandingkan keadaan yang tertulis dengan kondisi sebenarnya pada objek penelitian.

Wawancara,

dilakukan guna memberi penjelasan kepada responden tentang isi dan maksud yang terkandung dalam kuesioner serta mendapatkan informasi yang berhubungan dengan jawaban yang diberikan di dalam kuesioner. Pada wawancara yang telah dilaksanakan peneliti menemukan hal-hal yang tidak tertulis dalam juklak atau juknis kebijakan yang diteliti. Seorang peneliti juga bisa mendapatkan informasi terkait dengan respon implementator terhadap kebijakan yang dijalankan.

Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang berasal dari laporan atau hasil dari skripsi terdahulu.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian atau alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Penggunaan alat bantu instrument dalam proses pengumpulan data juga berupa kamera, tape recorder dan lembar catatan atau pedoman wawancara sebagai panduan peneliti dalam mencari data dari subjek penelitian secara lengkap.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

terdapat empat tahap analisis data yaitu:

1. Pengumpulan data

Peneliti mencatat semua data secara obyektif sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. Pengumpulan data ini diperoleh setelah melakukan pengamatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jatim dan mengajukan wawancara kepada kepada para informan.

2. Reduksi data

Yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan focus penelitian. Dimana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi. Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan. Dari hasil wawancara yang dilakukan, penulis memilah-milah data yang telah didapat dengan topik yang akan dibahas.

3. Penyajian data

Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang member kemungkinan adanya

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk uraian singkat, bagan, matriks, networks, chart, atau grafis, sehingga peneliti dapat menguasai data. Dengan penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami sebelumnya.

4. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi

Sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi pelaksanaan implementasi Revitalisasi Bantaran Sungai Kalimas

a. Deskripsi pelaksanaan implementasi Revitalisasi Bantaran Sungai Kalimas

Peraturan daerah No. 7 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan ruang terbuka hijau merupakan perda yang mengatur tentang bagaimana seharusnya pengelolaan terkait dengan pengelolaan atau pemanfaatan lahan-lahan kota sebagai ruang hijau atau jalur hijau. Hal ini mengacu pada fenomena bagaimana laju pertumbuhan pembangunan yang terjadi di kota-kota besar diseluruh dunia. Bagaimana akibat negatif dari laju pertumbuhan pembangunan tanpa diimbangi dengan pengadaan terkait dengan ruang hijau mengakibatkan banyakk permasalahan pada kota tersebut. Salah satunya adalah permasalahan lingkungan. Pertumbuhan pembangunan yang terjadi pada kota-kota besar biasanya diikuti dengan ketidak seimbangan atau kepedulian pemangku jabatan terhadap lingkungan sekitar.

Sehingga kerusakan lingkungan mengakibatkan ketidakseimbangan pada pola hidup masyarakat. Salah satu contoh dari adanya kerusakan lingkungan adalah pencemaran kualitas air pada sungai. Padahal dari air sungai lah masyarakat melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti mencuci, memasak, mandi, sebagai air minum dan lain-lain. Hal ini menunjukkan pentingnya pelaksanaan implementasi Revitalisasi Bantaran Sungai Kalimas di kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari kota Surabaya ini untuk di implementasikan.

Latar belakang dibentuknya perda No. 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan

guna meningkatkan mutu kehidupan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang diperlukan adanya kebijakan pemerintah Kota Surabaya menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Ruang Terbuka Hijau, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Untuk memenuhi aspirasi yang berkembang di masyarakat berupa masalah lingkungan perkotaan dan kemajuan pembangunan yang semakin mengesampingkan fungsi Ruang Terbuka Hijau.
- 2) Fungsi hijau yang masih dimungkinkan untuk berbagi kepentingan tetapi tidak merusak struktur Ruang Terbuka Hijau.
- 3) Keterpaduan antara pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan untuk mengembalikan fungsi ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota.

Kalimas memiliki panjang keseluruhan mencapai 12 kilometer, membentang dari Wonokromo sampai Semampir. Detailnya, sungai ini melintasi dari Kelurahan Wonokromo, Ngagel dan Darmo di Kecamatan Wonokromo; Kelurahan Keputran di Kecamatan Tegalsari; Kelurahan Gubeng dan Pacarkeling di Kecamatan gubeng; Kelurahan Genteng, Embong Kaliasin, dan Ketabang di Kecamatan Genteng; Kelurahan Alun-Alun Contong di Kecamatan Bubutan; Kelurahan Bongkaran, Krembangan Utara, Nyamplungan dan Perak Utara di Kecamatan Pabean Cantikan; Kelurahan Krembangan Selatan di Kecamatan Krembangan; dan berakhir di kelurahan Ujung di Kecamatan Semampir. Kalimas punya lebar, antara 20 sampai 35 meter. Untuk kebijakan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2002 pada bantaran sungai Kalimas dengan melakukan kebijakan revitalisasi bantaran sungai kalimas. Revitalisasi ini sendiri dilakukan dengan cara membangun taman di sepanjang bantaran sungai kalimasyang telah mendapatkan izin dari pemerintah provinsi Jawa Timur.

Terkait dengan izin Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam mengimplementasikan kebijakan ini selalu berkoordinasi dengan perum Jasa Tirta sebagai BUMN milik pemerintah provinsi Jawa Timur. Karena sesuai dengan keputusan gubernur kepala daerah tingkat 1 nomor 93 tahun 2007 tentang pengelolaan sungai kalimas dalam pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa penggunaan tanah pada kawasan sekitar sungai kalimas, dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Gubernur kepala daerah tingkat 1 Jawa Timur atau pejabat yang ditunjuk. Sehingga koordinasi terkait dengan komunikasi antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Surabaya dan Perum Jasa Tirta harus berjalan dengan baik.

Untuk revitalisasi kawasan bantaran sungai kalimas sendiri pemerintah kota membangun 6 taman aktif di kawasan bantaran sungai kalimas. taman itu adalah taman BMX, taman prestasi, taman ekspresi, taman jayengrono, taman keputran dan taman ngagel. Taman-taman ini dibangun dengan konsep tematik disetiap taman yang berbeda-beda. khusus untuk Implementasi revitalisasi bantaran sungai Kalimas pada taman Keputran Kecamatan Tegalsari kota Surabaya dilaksanakan pada taman Keputran. Pada saat program revitalisasi bantaran sungai Kalimas belum dilaksanakan, kondisi bantaran sungai kalimasi pada lahan yang saat ini digunakan sebagai taman Keputran digunakan sebagai tempat berjualan pedagang kaki lima pasar induk Keputran. Hampir disepanjang bantaran kali terdapat pedagang kaki lima dan juga bangunan semi permanen yang didirikan oleh masyarakat sekitar bantaran sungai kalimas.

B. PEMBAHASAN

Proses Implementasi revitalisasi bantaran sungai Kalimas di taman Keputran ini tidak terlepas dari berbagai hal yang mempengaruhi. Dilihat dari perspektif teori George Edward III, bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses suatu implementasi kebijakan yaitu :

1. Komunikasi

Kejelasan terkait dengan komunikasi memiliki peran penting terkait dengan keberhasilan suatu kebijakan. Komunikasi juga adalah sarana untuk menyebarkan informasi baik dari atas kebawah atau sebaliknya. Sehingga ketika terjadi keterbatasan terkait dengan komunikasi di dalam suatu implementasi program maka kebijakan yang dibuat juga tidak akan berjalan secara maksimal. Hal tersebut juga disampaikan oleh george Edward III, bahwa komunikasi yang efektif adalah para implementator mengetahui apa yang dilakukan, keputusan kebijakan harus disalurkan (*transmission*) kepada orang-orang yang tepat, sehingga proses komunikasi dapat diterima dengan jelas (*clarity*) dan selain itu perintah kebijakan juga harus dilakukan dengan konsisten (*consistency*).

Untuk penyampaian komunikasi seperti dijelaskan oleh pak gingin pada Implementasi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2002 di Bantaran Sungai Kalimas, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mengetahui informasi terkait dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2002 ini dari bagian hukum Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Bagian hukum ini yang akhir menerjemahkan maksud dari Peraturan Daerah No 7 Tahun 2002 ini agar bisa di Implementasikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan ke dalam sebuah kebijakan revitalisasi bantaran sungai Kalimas.

Terkait dengan kejelasan program atau *clarity*, untuk hal ini penjelasan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Surabaya adalah bagaimana perda ini telah berlaku cukup lama sehingga sebagian besar para staf sudah paham dengan perda ini karena mereka juga sebagian besar pernah terlibat dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan Perda No. 7 Tahun 2002 ini. Sehingga kejelasan program sudah bukan menjadi kendala bagi staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Surabaya.

Lalu setelah informasi telah disampaikan kepada para implementator, informasi terkait dengan kebijakan ini juga nantinya disampaikan kepada warga masyarakat sekitar bantaran sungai melalui pihak kecamatan dan kelurahan agar bisa segera dilanjutkan kepada warga masyarakat. Pada saat proses pembuatan taman Keputran ini juga Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Surabaya bekerja sama dengan Satpol PP dan Kepolisian dalam rangka pemangamanan dan sosialisasi kebijakan revitalisasi bantaran sungai pada masyarakat dan pedagang sekitar pasar induk keputran Dengan komunikasi yang buruk, kebijakan terkait dengan Implementasi revitalisasi bantaran sungai Kalimas bisa saja kurang mendapat simpati oleh warga masyarakat. Kalau sudah begitu masyarakat nantinya akan sulit untuk diajak berperan untuk bersama-sama mensukseskan kebijakan pemerintah kota ini.

2. Sumber daya

Sumber daya dalam dalam implementasi kebijakan memiliki peranan penting. Karena tanpa sumber daya yang memadai maka suatu implementasi kebijakan akan tidak efektif pelaksanaannya apabila sumber daya apendukungnya tidak terpenuhi, sumber daya tersebut antara lain :

a) Staf

Staf merupakan pelaksana yang mempunyai keahlian dalam melaksanakan atau pengimplementasian kebijakan, pada hal ini staff Dinas Kebersihan dan pertamanan terbagi dalam staf PNS maupun yang non PNS. Untuk hasil dari implementasi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2002 pada bantran sungai kalimas ini adalah revitalisasi bantran sungai kalimas. untuk staf yang di sediakan adalah satu orang koordinator taman pada setiap taman lalu untuk keamanannya di bantu oleh Satpol PP dari kelurahan atau kecamatan dari kawasan taman ini berada. Lalu untuk kebersihan tiap taman juga oleh DKP disediakan satu orang petugas kebersihan atau pasukan kuning

yang bergantian untuk melaksanakan pembersihan areal taman.

Untuk kualitas sendiri disini staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan berjumlah 500 orang, dengan jumlah staf dengan status yang paling banyak dimiliki yaitu Pegawai Negeri Sipil dari golongan I sampai IV, kemudian disusul pegawai honorer 33 orang dan PP31/54 1 orang. Terkait dengan status latar belakang pendidikan staf pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan sendiri disesuaikan dengan kualifikasi pada *job desk* masing-masing bagian. sehingga kompetensi staff benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

Untuk menaikkan motivasi bagi para staf disini Dinas Kebersihan dan pertamanan memberikan jenjang karir khususnya bagi staf non PNS seperti pasukan hijau berupa koordinator wilayah masing-masing. Jadi semakin baik kerjanya dan dianggap berprestasi maka staf pasukan hijau tersebut akan diangkat menjadi koordinaator wilayah. Koordinator wilayah ini nilai tunjangan yang diberikan juga lebih besar dibanding pasukan hijau biasa. Untuk staf PNS Dinas Kebersihan dan Pertamanan menggunakan standart penilaian pemkot menggunakan sistem e-performance sebagai indikator penilaian kinerja staf PNS tersebut. Semakin tinggi nilainya maka akan semakin tinggi tunjangan kinerja yang didapat, namun ketika penilaiannya rendah maka akan ada punishment yang berlaku sesuai dengan aturan yang ada.

b) Informasi

Informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi kebijakan, dalam hal ini penyampaian yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang sudah melakukan observasi terlebih dahulu pada lahan-lahan yang dianggap cocok untuk dibangun Ruang Terbuka Hijau untuk revitalisasi kawasan bantaran sungai kalimas. lalu setelah itu Dinas Kebersihan dan pertamanan berkoordinasi dengan dinas lainnya untuk meminta izin kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membangun kawasan Ruang Terbuka Hijau pada lahan yang telah ditentukan.

c) Fasilitas

Untuk kawasan yang telah menjadi taman, Dinas Kebersihan dan Pertamanan melakukan peningkatan pada fasilitas taman atau ruang terbuka hijau di kawasan bantaran sungai kalimas. Dinas Kebersihan dan Pertamanan mendapatkan hasil bahwa nantinya peningkatan kualitas dan kuantitas

fasilitas yang ada di taman-taman sekitar bantaran sungai kalimas berguna untuk kegiatan-kegiatan masyarakat kota Surabaya sendiri.

Pada taman Keputran banyak fasilitas terkait dengan memberikan kenyamanan bagi pengunjung taman. Salah satunya bangku taman, lampu kota yang berbentuk orang-orangan, jalur refleksi, sarana permainan anak dan tempat parkir. Namun pada observasi peneliti di lapangan terdapat fasilitas taman yang rusak dan kurang diperhatikan seperti tempat sampah yang rusak, laliu ada tiang lampu taman yang patah dan dibiarka bersandar pada pagar taman. Tidak adanya toilet mengakibatkan pengunjung kesulitan bila ingin buang air.

Untuk pengadaan aset-aset, disini pemerintah kota Surabaya juga mendapatkan bantuan-bantuan dari hasil kerja sama dengan pihak swasta melalui program-program CSR. Sehingga Dinas Kebersihan dan Pertamanan juga sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut.

d) Kewenangan

Kewenangan yang dimiliki implementator untuk melaksanakan kebijakan, kewenangan dalam hal ini adalah peran dan tugas yang dimiliki Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya terutama bagian pertamanan dalam Implementasi revitalisasi bantaran sungai kalimas di taman Keputran. pelaksanaan kebijakan tersebut harusnya didasari oleh tanggung jawab oleh pihak pertamanan dan sesuai dengan tupoksi yang tertuang dalam perwali surabaya nomor 1 tahun 2006 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi dari Dinas kebersihan dan Pertamanan kota Surabaya. Beberapa kegiatan yang berkenaan dengan wewenang tersebut adalah menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian dibidang pertamanan.

Selain itu pada implementasi ini fungsi pengawasan dan koreksi sangat dominan apalagi Implementasi revitalisasi bantaran sungai Kalimas sarat akan kompromi terkait dengan kepemilikan lahan. Sehingga Dinas Kebersihan dan Pertamanan diharuskan untuk lebih cermat dan fokus untuk penegakkan peraturan sesuai dengan perda yang berlaku.

3. Disposisi

Faktor lain yang dapat mempengaruhi efektifitas dalam suatu implementasi kebijakan adalah sikap para pelaksana

kebijakan atau disposisi. Jika implementator setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati, tetapi jika pandangan mereka dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Dari hasil observasi yang dilakukan, pihak pelaksana Implementasi revitalisasi kawasan bantaran sungai Kalimas memberikan respon positif. Menurut mereka dengan adanya Implementasi revitalisasi bantaran sungai Kalimas ini, permasalahan berkaitan dengan perbaikan lingkungan akibat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan menjadi seimbang. Revitalisasi yang dilakukan pada bantaran sungai kalimas dengan pembuatan taman-taman memberikan banyak manfaat bagi warga masyarakat juga kota Surabaya pada umumnya.

Selain itu untuk mengetahui bagaimana sikap pelaksana kebijakan Implementasi revitalisasi bantaran sungai kalimas ini dengan menganalisis melalui kemampuan dari pelaksana program untuk menghadapi kendala-kendala yang terjadi. Pada saat proses pembangunan taman juga dapat dilihat bagaimana Dinas Kebersihan dan Pertamanan dibantu Satpol PP dan Kepolisian dalam memindahkan pedagang yang berjualan pada lahan taman Keputran, begitu juga dengan bangunan semi permanen yang dulunya banyak ditemui di sekitar taman Keputran.

yang terjadi selama proses implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam Implementasi revitalisasi bantaran sungai kalimas di taman Keputran. Antara lain terkait dengan banyaknya instansi yang terkait selama proses perencanaan kebijakan maupun implementasi dan tentang hak pengelolaan lahan kawasan sekitar bantaran sungai kalimas. seperti sudah dibahas sebelumnya bahwa hak pengelolaan lahan kawasan sekitar bantaran sungai kalimas adalah merupakan hak dari pemerintah provinsi melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, no.93 tahun 1997 tentang Pola Pengelolaan Sungai Kalimas. Dalam Pasal 2, ayat (1) dinyatakan bahwa penggunaan tanah pada kawasan sekitar Sungai Kalimas, dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Gubernur Kepala Daerah tk.I Jatim atau pejabat yang ditunjuk. Sehingga revitalisasi kawasan bantaran sungai harus melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi. Dimana disini pelaksana implementasi dituntut agar bisa

bersinergi dengan instansi lain agar tidak terjadi kesalah pahaman terkait dengan implementasi yang dilakukan.

Untuk petunjuk pelaksanaan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau, merujuk pada isi dari Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2002. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di lakukan dengan 2 cara yaitu swakelola dan tender. Pengelolaan secara swakelola adalah cara pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Biasanya swakelola dilaksanakan oleh UPTD taman flora untuk pengelolaan taman aktif yang ada di kota Surabaya. pengelolaan secara tender sendiri merupakan pengelolaan taman pasif yang di berikan hak pengelolaannya kepada pihak swasta melalui cara tender. Jadi dengan kerja sama ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan bisa melakukan pengelolaan seluruh taman-taman yang ada di kota Surabaya dengan maksimal. Namun permasalahan efisiensi menjadi kendala karena cara pengelolaan taman melalui tender membutuhkan pendanaan yang lebih besar dibanding pengelolaan secara swakelola.

a. Struktur Birokrasi

Faktor terakhir yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Tugas pokok masing-masing bagian atau unit harus jelas, terperinci dan sesuai aturan yang berlaku guna meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaannya. seperti yang terlihat dibagian susunan organisasi yang dimiliki Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan-urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kebersihan dan pertamanan. Selain itu kepala dinas juga membawahi semua unit-unit atau bagian yang terkait seperti bidang pertamanan dan penerangan jalan, bidang operasional kebersihan bidang sarana dan prasarana lalu turun pada kepala UPTD, IPLT, UPTD pemakaman, UPTD Taman Flora, UPTD Rumah Kompos, UPTD Pembersihan Saluran Pematuan. Bidang-bidang tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab langsung kepada kepala dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerja sama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi sebuah kebijakan maka, hal ini akan menyebabkan ketidak efektifan dan menghambat jalannya

pelaksanaan kebijakan. Prosedur terkait dengan kebijakan revitalisasi pada bantaran sungai kalimas terkait Implementasi memang tidak ada, karena untuk kebijakan revitalisasi bantaran sungai kalimas di taman Keputran ini merupakan hasil kebijakan dari pelaksanaan peraturan daerah No. 7 tahun 2002. Sedangkan perda erat kaitannya dengan landasan atau pegangan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sehingga untuk petunjuk pelaksanaannya tinggal mengacu pada isi perda.

Terkait dengan fregmentasi, adanya pembagian tanggung jawab yang saling berkoordinasi untuk masing-masing bagian atau bidang pada implementasi revitalisasi bantaran sungai kalimas di taman Keputran. Pembagian tugas dan koordinasi yang baik di Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang menjadikan implementasi revitalisasi bantran sungai Kalimas ini berjalan dengan baik dan berkelanjutan hingga saat ini.

PENUTUP

Simpulan

. Variabel yang terkait adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi

Pada kebijakan ini komunikasi berjalan cukup baik, hal ini dilihat dari koordinasi antara instansi yang selama ini terjalin cukup baik. Ditambah dengan permasalahan perizinan yang membutuhkan koordinasi yang baik sehingga disini terlihat bagaimana pola komunikasi antar instansi yang berlangsung cukup baik tanpa adanya permasalahan-permasalahan yang muncul terkait pola komunikasi dari Pemerintah Kota Surabaya khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal lainnya terkait dengan kejelasan juga sudah bisa diatasi karena perda yang sudah cukup lama dan banyaknya staf yang sudah sering terlibat dalam kebijakan-kebijakan terkait dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2002 ini.

Kegiatan sosialisasi pada masyarakat juga berlangsung baik, ini dapat dilihat dari ramainya masyarakat yang mengunjungi taman-taman di sekitar kawasan bantaran sungai kalimas khususnya pada akhir pekan. Dan juga dilihat dari bagaimana pengetahuan masyarakat terkait dengan kebijakan ini melalui wawancara yang sudah dilakukan.

2. Sumber daya

Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, sumber dana serta sarana dan prasarana. Dinas Kebersihan dan Pertamanan memiliki jumlah sumber daya manusia disesuaikan dengan kualifikasi bagian

pekerjaan yang akan dilaksanakan, sehingga memudahkan pelaksanaan Implementasi revitalisasi Bantaran Sungai Kalimas pada taman Keputran di kota Surabaya. jumlah staf juga cukup, namun dengan terus bertambahnya jumlah Ruang Terbuka Hijau di kota Surabaya juga membuat Dinas Pertamanan harus melimpahkan sebagian tugas Pemeliharaan taman pada pihak swasta. Hal ini terjadi demi menutupi jumlah staf pasukan hijau yang terbatas. Pemeliharaan taman dengan cara tender atau dikelola swasta ini dari segi pembiayaan akan menjadi sedikit mahal dibanding pemeliharaan yang dilakukan secara swakelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan sendiri.

Sarana dan prasarana juga penting keberadaannya dalam pelaksanaan Implementasi revitalisasi Bantaran Sungai Kalimas pada taman Keputran di kota Surabaya. terkait pengadaan sarana pemeliharaan untuk menunjang pekerjaan staf non PNS bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan selain melakukan pengadaan sendiri melalui dana APBD juga ada beberapa aset yang merupakan bantuan dari pihak swasta melalui program CSR.

3. Disposisi

Komitmen menjadi pedoman bagi seluruh staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam menjalankan Implementasi revitalisasi Bantaran Sungai Kalimas pada taman Keputran di kota Surabaya sehingga dalam prakteknya menjadi jelas *job desk* masing-masing unit atau pegawai dalam melaksanakan implementasi kebijakan yang telah direncanakan. Terkait dengan komitmen Dinas Kebersihan dan Pertamanan telah melaksanakan fungsi koreksi dan pengawasan terkait dengan Implementasi revitalisasi Bantaran Sungai Kalimas pada taman Keputran di kota Surabaya. Dan dengan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama saling bersinergi untuk mengelola Ruang Terbuka Hijau di kawasan bantaran sungai kalimas.

Untuk sikap implementator dalam mendukung kebijakan Revitalisasi bantaran sungai kalimas terkait dengan Implementasi revitalisasi bantaran sungai kalimas pada taman Keputran di kota Surabaya adalah meningkatkan kualitas maupun kuantitas taman yang ada pada bantaran sungai kalimas baik dari segi kebersihan, keindahan dan penjagaan taman demi kenyamanan pengunjung taman.

4. Struktur Birokrasi

Standart Operational Procedure (SOP) yang diterapkan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan terkait dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau oleh seluruh pegawai hanya berupa lisan saja belum secara tertulis. Karena menurut bapak gingin selaku koordinator bagian pertamanan, peraturan daerah No. 7 Tahun 2002 ini memang bukanlah perda yang sifatnya sebagai pelayanan publik secara langsung. Perda ini merupakan perda yang dijadikan landasan atau pegangan untuk setiap kebijakan yang akan dibuat terkait pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Namun hal ini tidak menjadikan perda ini menjadi sukar dipahami. Karena selalu ada koordinasi yang baik antara beberapa instansi terkait selain Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Bappeko dan Satpol PP sehingga segala kebijakan yang telah direncanakan bisa terimplementasi dengan baik.

Berkeanaan dengan fregmentasi yang dilaksanakan yakni dengan adanya pembagian tanggung jawab yang saling berkoordinasi untuk masing-masing unit pada Implementasi revitalisasi Bantaran Sungai Kalimas pada taman Keputran di kota Surabaya. pembagian tanggung jawab dan koordinasi yang baik di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya berjalan dengan baik karena adanya komunikasi yang baik antara seluruh unit pelaksana terkait

Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan sehingga kebijakan ini nantinya dapat diimplementasikan dengan lebih baik lagi :

1. Namun terkait masih ada hal-hal yang juga harus diperbaiki atau disempurnakan kembali oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Surabaya selaku implementator. Seperti peningkatan kualitas maupun kuantitas pada fasilitas taman
2. Memaksimalkan peran staf dalam pemeliharaan taman-taman yang telah dibangun untuk revitalisasi kawasan bantaran sungai kalimas, agar pemeliharaan secara swakelola benar-benar bisa diterapkan pada seluruh taman.
3. Mengkomunikasikan lebih lanjut terkait dengan masih terdapatnya bangunan permanen pada tepi sungai kalimas dengan jajaran pemangku kepetingan pada bantaran sungai kalimas

Demikian saran-saran yang dapat diberikan dengan harapan kebijakan revitalisasi Bantaran Sungai Kalimas pada taman Keputran di kota Surabaya agar bantaran sungai menjadi lebih baik

dan maksimal untuk kepentingan warga masyarakat kota Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiharjo, E. dan D. Sujarto, 2005. Kota Berkelanjutan. PT. Alumni, Bandung.
- Dunn, William N. 2000. Pengantar analisis Kebijakan Publik (Subarsono A. G, Penerjemah), Yogyakarta : UGM
- Ekowati, Lilik Roro Mas. 2009. Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis). Pustaka Cakra : Surakarta.
- Francis, Mark. Urban Open Spaces Designing For User Needs, Washington : Island Press, 2003
- Irwan, P. (2006), Metodologi Penelitian Administrasi. Jakarta : Penerbit Universitas Terbuka.
- Mirsa, Rinaldi. 201. Elemen Tata Ruang Kota, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Moleong, Lexi J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. 1983. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nirwono, Jogo dan Iwan, Ismaun. 2011. RTH 30% Resolusi (kota) Hijau. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik : Formulasi Implementasi dan Evaluasi, Jakarta : Gramedia.
- Sinulingga, Budi D. 1999. Pembangunan Kota : Tinjauan Regional dan Lokal. Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Widodo, Joko.2011. Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi analisis Proses Kebijakan Publik. Malang : Bayu Media Publishing
- Peraturan Daerah :
Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya